

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. HASIL PENELITIAN TERDAHULU**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Al Araf Assadalla Marzuki Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (skirpsi)	Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair use	1. Bagaimana bentuk pengaturan prinsip fair use dalam TRIP's, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta? 2. Apakah menyanyikan ulang lagu atau cover lagu milik orang lain di jejaring media sosial dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta atau termasuk kedalam penggunaan yang wajar (fair use) menurut prinsip perlindungan hak cipta?	Undang - Undang yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah Undang - Undang hak Cipta lama yaitu UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 serta penulis lebih memfokuskan penelitian pada media youtube serta mengangkat kasus tentang pelanggaran hak cipta pada lagu "Akad" Payung Teduh.
2.	Safina Meida Baqo dan Ranggalawe Suryasaladin	Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialkan	1. Apakah pembuatan serta pengumuman cover version adalah pelanggaran	Penulis penelian terdahulu lebih fokus pada cara yang dapat ditempuh agar cover

Fakultas Hukum Universitas Indonesia		Hak Cipta? 2. Bagaimanakah lisensi yang dibutuhkan agar cover version terhadap lagu untuk tujuan komersial tidak menjadi suatu pelanggaran Hak Cipta? 3. Dalam hal terjadinya kegiatan cover terhadap suatu lagu untuk tujuan komersial, pihak-pihak mana saja yang berhak menerima dan memungut royalti dari pemanfaatan lagu yang terhadapnya dibuat cover version?	version tidak menjadi suatu pelanggaran Hak Cipta serta pihak-pihak manakah yang dapat memperoleh royalti pada cover lagu, sedangkan penulis fokus pada pelanggaran pada cover lagu akad yang dilakukan atas komersialitasnya a melalui media Youtube.
---	--	---	--

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

1. Persamaan penelitian terdahulu yang pertama yaitu memiliki tema yang sama yakni membahas Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Lagu*) di Jejaring Media Sosial. Perbedaanya terletak pada rumusan masalah dimana penelitian terdahulu membahas bagaimana bentuk pengaturan prinsip *fair use* dalam *TRIP's*, *US Copyright Act 1976* dan Undang-undang nomor 19

tahun 2002 Tentang Hak Cipta memfokuskan penelitian pada media youtube serta mengangkat kasus tentang pelanggaran hak cipta pada lagu “Akad” Payung Teduh, perbedaan dari penulis membahas analisis tentang aturan dimana suatu permasalahan dalam mengcover lagu merupakan suatu tindak pembajakan atau jenis pelanggaran hukum lainnya.

2. Persamaan penelitian terdahulu yang kedua yaitu Permasalahan Hukum Hak Cipta pada *Cover version* terhadap Lagu milik pencipta, kemudian perbedaannya terdapat dirumusan masalahnya dimana penelitian terdahulu membahas mekanisme pelanggaran hukumnya terkait pihak mana saja yang berhak mendapatkan royalti, sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukumnya atas pihak yang dirugikan.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan diatas dalam hal penelitian ini sangat berbeda dengan apa yang telah diteliti oleh penelitian penulis sehingga penelitian ini layak untuk dibahas lebih lanjut untuk dianalisis tentang permasalahan yang berkaitan dengan Hak Cipta karya Lagu.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Munculnya teori perlindungan hukum ini berawal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Penganut aliran tersebut, dinyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang universal dan abadi,

bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Pendukung aliran ini percaya bahwa hukum dan moralitas adalah refleksi internal dan eksternal dan peraturan kehidupan manusia, yang memanifestasikan dirinya dalam hukum dan moralitas.

Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.<sup>18</sup> Perlindungan hukum juga berkaitan dengan tindakan negara dalam memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak seseorang atau kelompok orang, hal tersebut merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Fungsi hukum yang bertujuan memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu tumbuh dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya. Perlindungan hukum hak cipta bertujuan untuk mendorong individu yang berkemampuan intelektual

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm 133

dan kreatif dalam masyarakat untuk lebih berkomitmen dalam menciptakan karya sebanyak-banyaknya untuk pembangunan negara.

Teori perlindungan hukum dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan bahwa, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan *preventif* dan *represif*.

Arti perlindungan *preventif* adalah Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangannya sebelum keputusan pemerintah diselesaikan untuk mencegah sengketa. Kemudian, perlindungan *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.<sup>19</sup>

Dari uraian diatas penulis mengambil teori perlindungan hukum dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pencipta lagu yang karyanya perlu dilindungi oleh badan hukum.

---

<sup>19</sup>Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, *Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, hal.17

## 2. Teori Keadilan

Teori Keadilan menurut John Rawls adalah Keadilan sebagai kesetaraan. Teori ini mengatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang mempromosikan kesetaraan dasar dalam masyarakat, terlepas dari perbedaan individu. Dalam hal ini, kesetaraan diartikan sebagai keadilan yang merata dalam hak, kesempatan, dan distribusi sumber daya. Kelebihan teori keadilan sebagai kesetaraan adalah menjamin hak dan kewajiban individu serta mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Keadilan berasal dari kata Adil. Adil adalah tidak sewenang – wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan merupakan istilah yang relatif, tidak semua sama, adil bagi yang satu dan belum tentu adil yang lainnya.<sup>20</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.<sup>21</sup>

Teori ini mengemukakan bahwa perlu adanya perlindungan bagi karya yang telah dihasilkan oleh seorang pencipta. Perlindungan dalam hal ini merupakan bentuk imbalan atas karya intelektual yang telah dihasilkan oleh para seniman atau pencipta. Kurangnya kesadaran

---

<sup>20</sup>M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

<sup>21</sup>Muhammad Syu kri Albani Nasution, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 217-218.

masyarakat dalam mengakui atau memberi pengakuan atas kerja keras para pencipta dalam menghasilkan sebuah karya merupakan hal yang melatar belakangi teori ini untuk lebih memfokuskan pada sistem keadilan yang berupa perlindungan hukum bagi pencipta suatu karya, agar para pencipta suatu karya merasa lebih dihargai atas kerjanya dalam menghasilkan suatu karya.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>22</sup>

Penelitian ini perlu dikaitkan dengan teori keadilan karena dalam kasus ini terdapat salah satu pihak yang tidak mendapat keadilannya, oleh karena itu penelitian ini berkaitan erat dengan teori keadilan.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin derajat kepastian hukum yang tinggi dalam masyarakat adalah hukum yang bermanfaat. Karena hukum memberikan mandat hukum lain dari

---

<sup>22</sup>Bahder Johan Nasution, 2014, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.3, No.2, hlm. 120.

keadilan hukum, namun hukum harus bermanfaat. Kepastian hukum tercapai manakala hukum itu sedapat mungkin berakar pada hukum. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>23</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu; sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Ridwansyah, 2016, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2, 278.

<sup>24</sup>R. Tony Prayogo, 2016 “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 hlm. 191–202.

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian bertindak bertentangan atau sesuai dengan aturan hukum. Hal ini karena istilah kepastian hukum tidak dapat benar-benar menggambarkan kepastian perbuatan yang berkaitan dengan hukum. Kepastian hukum dalam praktek mengacu pada terselenggaranya suatu tatanan kehidupan yang jelas, teratur, padu dan tidak terpengaruh oleh keadaan subyektif dalam kehidupan masyarakat. Dengan hal ini peneliti menggunakan teori kepastian hukum untuk menunjang di dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin setiap hak warga negara mendapatkan jaminan hukum oleh pemerintah.

## **C. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

#### **a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HKI) adalah terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk HKI yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Banyak ahli hukum menemui kesulitan saat mengkaji HKI di luar dari sekumpulan cabang-cabang yang melingkupinya sehingga

definisi yang dirumuskan selalu difokuskan pada cabang-cabang HKI daripada merumuskan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap perlindungan HKI.<sup>25</sup>

Menurut R.B. Simatupang, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari intelektual manusia, sebab sebagai inti atau obyek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.<sup>26</sup> Hak Kekayaan Intelektual itu ialah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.<sup>27</sup>

HKI diklasifikasikan sebagai hak milik pribadi yang tidak berwujud. Hak ini adalah hak khusus yang memberikan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, dan lain-lain ciptaan yang diciptakannya, dengan perlindungan hukum untuk waktu yang terbatas, atau memberikan izin kepada orang lain untuk melakukannya.<sup>28</sup>

Definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu

---

<sup>25</sup>Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Semarang: Penerbit Madina Semarang, hlm. 5.

<sup>26</sup>R.B. Simatupang, 1995, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 84

<sup>27</sup>OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 9.

<sup>28</sup> Suyud Margono, 2015, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 123.

dikaitkan dengan 3 (tiga) elemen penting berikut ini :

- a) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan sebagian uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan intelektual yang timbul dari atau timbul karena adanya daya intelektual manusia, yang dalam perkembangannya mengubah suatu karya intelektual menjadi suatu produk barang atau jasa yang bersifat komersial atau bernilai ekonomis. Hal ini karena, tentu saja, dibutuhkan waktu, tenaga, dan uang untuk mewujudkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan dan mengembangkannya menjadi produk. Oleh karena itu, hasil karya intelektual harus dapat dikelola secara komersial untuk memulihkan modal dan menghasilkan keuntungan dan kepuasan tertentu dari karya pencipta.

b. Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hukum Kekayaan Intelektual dalam perkembangannya terbagi menjadi beberapa kelompok hak sesuai dengan objeknya. Pengelompokan HKI itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1) Hak Cipta (*Copy Rights*) , Hak Cipta ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu:

- a. Hak Cipta
- b. Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*)

Dalam bahasa hukum Indonesia penggunaan istilah *neighbouring right* belum memiliki terjemahan yang tepat. Namun, UUHC mendefinisikan istilah “hak terkait” sebagai hak yang berkaitan dengan hak terkait atau hak cipta. Kedua hak ini menggunakan istilah "hak yang konsisten dengan hak cipta" dengan benar (*copy rights* dan *neighbouring rights*) merupakan dua hak yang saling melekat dan berdampingan namun dapat pula dipisahkan satu dengan yang lainnya. Beberapa konvensi internasional juga memisahkan pengaturan *copy rights* dengan *neighbouring rights*. Pengaturan *copy rights* diatur dalam *Berne Convention* sedangkan *neighbouring rights* diatur dalam *Rome Convention* Tahun 1961.

2) Hak Milik (Hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*) Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:<sup>29</sup>

a. Paten, yaitu negara memberikan hak eksklusif kepada penanam modal atas suatu invensi di bidang teknik, dan penanam modal tersebut mengeksploitasi invensinya atau memberi kuasa kepada pihak lain untuk mengeksploitasi invensi tersebut selama jangka waktu tertentu.

b. Merek atau disebut juga merek dagang, yaitu Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, skema warna, atau suara dua dimensi dan/atau tiga dimensi, hologram, atau gabungan dari dua atau lebih unsur tersebut, untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam melakukan kegiatan perdagangan barang atau jasa.

c. Desain Industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua

---

<sup>29</sup>Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga Group, hlm. 3.

dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- e. Rahasia Dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
- f. Varietas Tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

## 2. Tinjauan tentang Hak Cipta

### a. Pengertian Hak Cipta Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hak cipta secara harfiah merupakan kombinasi dari dua kata: "hak" dan "hak cipta". Yang dimaksud dengan "hak" adalah kekuasaan yang diberikan kepada pihak tertentu, yang dapat dilaksanakan atau tidak. Kata "cipta" mengacu pada pekerjaan manusia dengan menggunakan akal, emosi, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman.<sup>30</sup> Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif atau melekat dari pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengontrol penggunaan suatu karya atau hasil pengolahan ide atau informasi tertentu. Hak cipta berlaku pada prinsipnya "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>31</sup>

Hak cipta juga diartikan sebagai hak untuk menguasai suatu

---

<sup>30</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 323.

<sup>31</sup>Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Erlangga Group, Jakarta. hlm.14.

ciptaan yang telah mempunyai wujud yang khas dalam bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan, dan atas dasar itu pencipta atau pemilik hak cipta dan/atau hak terkait mempunyai hak eksklusif untuk memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan itu, atau memberikan izin atas ciptaan itu, dengan ketentuan tidak mengurangi hak pencipta atau pemilik hak cipta dan/atau hak terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Hak cipta bisa diartikan sebagai hasil karya intelektual seseorang yang merupakan hasil dari kerja otak, namun hak cipta diberikan kepada ciptaan yang sudah dapat dilihat, dibaca, berwujud, didengarkan dan sebagainya. Di dalam hak cipta melekat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih ke pihak lain. Di samping hak moral terdapat juga hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak yang dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak inilah, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.<sup>33</sup>

Pengertian lain hak cipta merupakan bagian dari benda

---

<sup>32</sup>Mujiyono dan Feriyanto, 2017 *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: LPPM UNY, hlm. 6

<sup>33</sup>Anis Mashdurohatun, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* hlm. 26.

bergerak yang tidak berwujud dimana mempunyai arti bahwa hak cipta merupakan hak yang bisa dialihkan. Dalam pelaksanaannya, hak cipta juga dapat dijadikan objek penjaminan fidusia. Didalam hak cipta juga terdapat pengertian ide dan konsepsi hak milik dalam artian bahwa hak itu bisa dipertahankan terhadap siapa saja yang dapat mengganggu, hak cipta pun di negara-negara lain dianggap sebagai sebuah *property* (hak milik).<sup>34</sup>

Hak cipta dapat disimpulkan suatu bentuk kepemilikan pribadi atas karya yang jika tidak dipublikasikan, mewujudkan gagasan penciptanya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta sebagai hak eksklusif memberikan hak kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang diciptakannya, atau memberikan izin tersebut kepada pihak lain dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta dan Pencipta memiliki peranan penting yaitu sebagai subjek atau pelaksana dari Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 undang-undang Hak cipta, Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan

---

<sup>34</sup>S.M. Hutagalung, 2011, *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17.

pribadi. Pencipta juga dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan inspirasi, berdasarkan daya pikir, daya imajinasi, ketangkasan, keterampilan atau keahlian, menciptakan ciptaan yang dinyatakan dalam bentuk pribadinya sendiri.<sup>35</sup>

Pasal 31 UUHC juga menyatakan bahwa yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

- 1) Disebut dalam Ciptaan;
- 2) Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- 3) Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan /atau
- 4) Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pencipta dapat bertindak sebagai pemilik hak cipta dalam pengelolaan hak cipta. Pemilik hak cipta berarti pencipta itu sendiri, atau orang yang mengalihkan hak dari pencipta, atau orang lain yang mengalihkan hak dari orang tersebut di atas.<sup>36</sup>

Pengertian Pemegang Hak Cipta tercantum di dalam Pasal 1 angka 4 UUHC yaitu Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima tersebut.

---

<sup>35</sup>Rahmi Janed Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan*, Jakarta: Rajagrafindo Pustaka, hlm. 92.

<sup>36</sup>Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 114.

Pencipta adalah pemilik Hak Cipta, yang secara otomatis menjadi Pemegang Hak Cipta, sedangkan yang menjadi pemilik atau Pemegang dari Hak Cipta tidak harus pihak Penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang telah menerima hak tersebut dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.<sup>37</sup> Secara otomatis setiap Pencipta akan menjadi Pemegang Hak Cipta, namun tidak seluruh Pemegang Hak Cipta merupakan seorang Pencipta.

Dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUHC menjelaskan mengenai pengerjaan suatu ciptaan yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang menyatakan bahwa dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Sementara itu, dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 16.

c. Ciptaan

Ciptaan adalah objek atau benda yang menjadi subjek diskusi di bawah undang-undang hak cipta. Karya adalah setiap karya kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra yang dinyatakan dalam bentuk yang tampak.<sup>38</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUHC mendefinisikan ciptaan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pasal 9 ayat 2 *TRIPs* bahwa: Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya. Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.<sup>39</sup>

Dalam menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras sehingga wajar jika hasil karya para pencipta harus dilindungi oleh hukum dari setiap

---

<sup>38</sup>Lindsey dkk, 2006, *Hukum Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 105.

<sup>39</sup>Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hlm. 121.

bentuk pelanggaran hak cipta yang amat merugikan para pencipta.<sup>40</sup> Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik.

Karya cipta yang dilindungi menurut Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, berupa karya-karya intelektual yang berada dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra adalah karya intelektual yang mnedapatkan perlindungan hak cipta, dalam ini mencakup:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik degan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
  
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,

---

<sup>40</sup>Fransin Miranda Lopes, 2013, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I.No.2, hal 44-57.

- gambar, ukiran
- g. Kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
  - h. Karya seni terapan.
  - i. Karya asitektur.
  - j. Peta.
  - k. Karya seni batik atau seni motif lainnya.
  - l. Karya fotografi.
  - m. Potret.
  - n. Karya sinematografi.
  - o. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransmen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
  - p. Terjemahan, adaptasi aransmen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
  - q. Kompilasi ekspresi budayatradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
  - r. Permainan video.
  - s. Program komputer.<sup>41</sup>

Tidak semua hasil karya di lindungi oleh Hak Cipta, maka

---

<sup>41</sup>Pasal 40 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

terdapat aturan yang mengatur tentang hasil karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta yaitu dalam Pasal 41 UUHC yang meliputi:

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.

d. Hak-Hak Yang Tercakup Dalam Hak Cipta

1. Hak Moral

Hak Moral yaitu hak pencipta untuk menghormati ciptaanya setiap penyalahgunaan terhadap hak moral sedemikian dapat diambil suatu tindakan. Hak moral tersebut yaitu guna melindungi pencipta terhadap reputasi dan integritas ciptaannya dari penyalahgunaan dan penyelewengan hak moral yang bersifat personal. Hak moral adalah bentuk non-ekonomi dari hak cipta. Setelah menjual hak cipta, pencipta memperoleh dua hak khusus yang tidak dapat dibatalkan atau dijual kepada orang lain. Pertama, hak yang ditujukan terhadap suatu karya yang

merupakan ciptaan, perbuatan yang merusak atau berakibat rusaknya kehormatan atau nama baik seniman.

Seorang pencipta atau pelaku (seni, rekaman, penyiaran) memiliki hak moral yang tidak dapat dicabut dengan alasan apapun, sekalipun hak cipta atau hak terkait dialihkan, sehingga ciptaan tersebut tidak dapat diubah atau dirusak tanpa persetujuan pencipta, sekalipun pencipta tersebut mengaku sebagai pencipta ciptaan tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Hak Moral merupakan hak yang abadi melekat pada pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya sendiri.

## 2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif untuk menampilkan atau mereproduksi hak cipta pencipta untuk keuntungan ekonomi dari ciptaan pencipta.

Hak Ekonomi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa hak ekonomi memiliki hak untuk :

- 1) Penerbitan Ciptaan.
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
- 3) Penerjemahan Ciptaan.
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan.
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan;
- 9) Penyewaan Ciptaan.

Pada intinya hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta terkait ciptaannya dan tidak dapat dipisahkan termasuk dengan adanya pengalihan Hak Cipta. Sedangkan, hak ekonomi adalah hak untuk mengambil manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dengan izin Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta.

e. Pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif atau hak khusus pencipta dengan menggunakan karya intelektual orang lain tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta atas karya tersebut. Pelanggaran hak cipta atas suatu karya tentu merugikan penciptanya. Jika pelanggaran hak cipta ini tidak diselidiki, pencipta kehilangan haknya. Sebenarnya pembajakan ini bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang. Dengan kata lain, seseorang dapat dengan sengaja melanggar hak cipta, tetapi mereka juga dapat melakukannya secara tidak sadar. Pelanggaran Hak cipta dapat dikategorikan menjadi:<sup>42</sup>

1) Pelanggaran Langsung .

Perbuatan melanggar hukum untuk membuat atau meniru karya asli, meskipun kecil tetapi memiliki bagian material. Pelanggaran hak cipta langsung termasuk melakukan karya sastra, drama, atau musik tanpa izin dari pemilik hak cipta.

2) Pelanggaran atas dasar kewenangan

---

<sup>42</sup>Ervina Nadila Megawat dan Abraham Ferry Rosando, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten atau Livestreaming YouTube, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, hlm. 8.

Permasalahan dalam hal ini, penekanannya bukan pada titik di mana pelanggaran terjadi, tetapi intinya adalah meminta pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran hak cipta kepada pihak berwenang untuk melindungi pencipta dari perolehan hak. Untuk menangani pelanggaran hak cipta karya musik dan karya cipta lainnya, dapat dikatakan bahwa perlu dicari terlebih dahulu penyebab pelanggaran dan penyelesaian masalah karena diketahui penyebab masalahnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta, diantaranya<sup>43</sup> :

- 1) Etika masyarakat yang masih kurang dalam menghargai karya cipta orang lain.
- 2) Belum memahami arti dan fungsi dari hak cipta yang tertera dalam undang-undang. Sehingga disini peran pemerintah dibutuhkan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak cipta.
- 3) Anacaman yang terlalu ringan terhadap pembajakan hak cipta.

Sebagai konsekuensi mengenai Hak Cipta sebagai

---

<sup>43</sup>Suyud Margono,2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.57

Hak Eksklusif sebagaimana dijelaskan diatas, Undang-Undang Hak Cipta telah merumuskan secara jelas bahwa terdapat perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seseorang atau badan usaha, yang untuk melakukan perbuatan tersebut, dimana yang bersangkutan wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu dalam perbuatan “mengumumkan” dan “memperbanyak”.

Berkaitan dengan masalah pelanggaran berupa *Cover Song* sebuah lagu tanpa seizin pencipta maka di dalam Undang - Undang Hak Cipta dapat dikenai sanksi, yaitu terdapat pada Pasal 113 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:<sup>44</sup>

Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dengan sesuai diatur pada Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

---

<sup>44</sup>Undang-undang 28 tahun 2014. Pasal 113,

(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan “menyanyikan Kembali” tindakan tersebut termasuk sebagai pengumuman. Orang yang menyanyikan kembali lagu tanpa seizin pemegang hak cipta bisa terkena sanksi pidana Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

f. ★ Royalti dan Lisensi

Lisensi adalah hak pencipta dan merupakan salah satu aspek pelaksanaan hak pencipta terhadap pihak lain sehubungan dengan hal yang dipermasalahkan yang memungkinkan pihak lain tersebut memperoleh hak tersebut. Menurut Bagian 1 (20) UUHC, lisensi adalah otorisasi oleh pemilik hak cipta atau pemilik yang terkait dengan hak cipta, dengan tunduk pada syarat-syarat tertentu, untuk menggunakan hak ekonomi atas karya tersebut atau hak yang terkait dengan pihak lain.

Pihak yang memberikan lisensi tersebut disebut juga sebagai *licensor* pemberi lisensi, serta pihak yang menerima lisensi tersebut dapat disebut dengan *licensee* atau penerima lisensi.<sup>45</sup> Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.<sup>46</sup> Royalti sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 UUHC yang menentukan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.

Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu pilar kegiatan bisnis dan komersial, sehingga biaya lisensi ini merupakan bagian dari dampak penggunaan karya orang lain. Inilah alasan utama mengapa pengguna harus membayar royalti, yang merupakan bentuk penghargaan kepada kreator. Karena lagu adalah karya intelektual manusia yang dilindungi undang-undang, dan jika pihak lain ingin menggunakannya, sudah sepantasnya meminta izin lisan atau tertulis dari pencipta atau pemilik hak cipta. . Lisensi selalu tunduk pada prinsip dasar non-eksklusif kecuali jika disetujui lain. Artinya, meskipun tidak ada perjanjian lain, pencipta memberikan kuasa kepada dirinya

---

<sup>45</sup>Gunawan Widjaja,2001, *Seri Hukum Bisnis-Lisensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 20.

sendiri untuk melakukan ciptaan tersebut, atau mengizinkan pihak ketiga untuk mengambil tindakan hukum dengan memposting atau memperbanyak ciptaan tersebut. Ungkapan "kecuali jika disetujui lain" berarti bahwa Perjanjian Lisensi dapat diberlakukan atas permintaan salah satu pihak tanpa pembayaran Biaya Lisensi. Pencipta dapat mentransfer hak mereka kepada orang lain melalui lisensi. Penerima lisensi yang menerima pengalihan hak dari pemegang hak cipta harus membayar biaya lisensi sesuai dengan jangka waktu lisensi. Jumlah royalti yang dibayarkan kepada pemilik hak cipta tergantung pada kesepakatan antara para pihak. Jumlah royalti yang dibayarkan tunduk pada perjanjian yang memenuhi persyaratan modal.

### **3. Tinjauan Tentang Lagu atau Musik**

#### **a. Pengertian Tentang Lagu atau Musik**

Karya Ciptaan adalah sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dimana ciptaan yang dilindungi seperti seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya cipta yaitu salah satunya musik dan lagu yang berisi musik dan lagu tanpa teks, rekaman suara, ataupun karawitan.<sup>47</sup>

Musik adalah salah satu media ungkapan kesenian yang

---

<sup>47</sup>Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*, Bandung, Alumni, hlm. 89.

mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di dalam musik terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik itu sendiri memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut struktural maupun jenisnya dalam kebudayaan.<sup>48</sup>

Definisi lagu adalah bahwa istilah lagu dan musik sering digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun menurut definisi, lagu dan musik bukanlah hal yang sama. Lagu adalah unit musik yang terdiri dari serangkaian nada berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh durasi pendek dan nada dari nada-nada ini. Selain itu, ritme juga memberikan gaya tertentu pada lagu tersebut.<sup>49</sup> Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

a. Melodi

Suatu urutan nada yang kekhususannya dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu sifat tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat menjadi satu kesatuan yang organik.

b. Lirik

---

<sup>48</sup>Imam Nuraryo, 2014, Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bisnis Dan Industri Musik Suatu Tinjauan Komunikasi Massa, Jurnal Sociaepolities, Vol 15 no 2, hal 161-176. diakses pada <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/455/341>.

<sup>49</sup>Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*, Bandung, PT Alumni, hlm. 139.

Syair atau kata-kata yang dikarang / diciptakan dan disuarakan mengiringi dalam melodi.

c. Aransemen

Penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah

d. Notasi

Penulisan melodi didalam bentuk not balok atau not angka.

Menurut Ensiklopedi Bahasa Indonesia, musik adalah seni merangkai bunyi dan bunyi. Musik tidak terbatas hanya pada seni penataan suara dan suara yang indah. Suara terputus-putus, bunyi, dan disonansi telah digunakan sejak lama, dan banyak komposer modern telah bereksperimen dengan bunyi dan bunyi tersebut. Musik dan lagu memiliki arti yang berbeda, tetapi tidak demikian dalam literatur berhak cipta.<sup>50</sup>

Dalam Pasal 40 huruf (d) UUHC pengertian 'Lagu' sendiri tidak diatur secara demikian rupa, tetapi pada bagian penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh: yang meliputi melodi, lirik, aransemen dan notasi bukan merupakan ciptaan yang berdiri secara tunggal/sendiri.

b. Pengertian Menyanyikan Kembali (*cover song*) Lagu atau Musik

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 139-140

*Cover* merupakan pelaku (penyanyi dan musisi) yang bukan merupakan pencipta dari suatu karya musik tersebut. Lagu yang dinyanyikan ulang atau biasa disebut *cover song* adalah reproduksi musik atau lagu yang pernah dinyanyikan kembali oleh orang lain selain pencipta musik atau penyanyi asli lagu tersebut. Alternatifnya, versi *cover* dapat dirilis untuk menghidupkan kembali popularitas lagu tersebut di kalangan pendengar yang lebih muda setelah popularitas versi aslinya merana untuk waktu yang lama.<sup>51</sup>

Dalam membuat *cover* sebuah lagu ternyata tidak cukup dengan hanya mencantumkan nama penyanyi aslinya pada sebuah karya yang *cover song*, apalagi dalam hal ini lagu-lagu yang akan kita *cover song* untuk tujuan yang dikomersialkan. Agar dalam setiap pembuatan *cover song* tidak melanggar hak orang lain, terutama untuk tujuan komersil, perlu adanya perolehan izin (lisensi) dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Namun apabila dalam pembuatan *cover song* lagu tersebut tidak untuk kegiatan komersil, hanya melakukan untuk suatu kegiatan walaupun adanya perubahan aransmen dari lagu aslinya, misalnya menyanyikan lagu “Kemerdekaan” dalam suatu perlombaan, bukan ditunjukkan dalam media publik yang berbayar, sehingga hal ini bukan termasuk pelanggaran. Contoh

---

<sup>51</sup> Anonim, Cover version, 30 Desember 2022 [www.wikipedia.org/wiki/Cover\\_version](http://www.wikipedia.org/wiki/Cover_version),(17.06).

lain yakni menyanyikan ulang hanya sekedar menyalurkan hobi bukan untuk dipertunjukkan atau dikomersialkan, hal tersebut juga bukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta.

Mengansemen komposisi lagu yang merupakan dari adaptasi karya cipta lagu dapat melahirkan Hak Cipta selain Hak Cipta yang sudah ada pada karya lagu yang mendasari dalam aransementnya, bisa saja seseorang yang melakukan hal tersebut bisa dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta sebuah karya lagu yaitu pada perubahan aransementnya dengan tanpa izin dari pemegang Hak Cipta.<sup>52</sup>

Dalam menentukan apakah menyanyikan ulang lagu yang di umumkan di media jejaring sosial termasuk kedalam pelanggaran atau tidak ada beberapa faktor yang harus di pertimbangkan:<sup>53</sup>

- a. Tujuan dan karakter penggunaan, apakah digunakan untuk kepentingan komersil atau digunakan untuk kegiatan nonkomersil. Apabila hal ini digunakan untuk non-komersil maka dapat dikategorikan sebagai penyaluran hobi semata. Sedangkan apabila untuk kepentingan komersil maka harus mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Sifat dari karya cipta yang dilindungi. Sifat dasar dari

---

<sup>52</sup> Safina Meida Baqo dan Ranggalawe Suryasaladin, 2014, Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialkan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>53</sup> Al Araf AM, 2014, *Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use*, Artikel Ilmiah, hal 1-14.

ciptaan bisa diukur melalui kreatifitas dan keaslian yang di investasikan oleh pencipta. Dalam hal ini pengguna hanya menyalin karya cipta tersebut sebanyak yang dibutuhkan untuk kepentingan, tidak secara menyeluruh maka tindakan dalam menyanyikan ulang lagu yang dinyanyikan di jejaring sosial dianggap sebagai penggunaan yang wajar. Terhadap karya seni musik dalam pengambilan video ataupun lirik dalam pengambilan bagian yang wajar maksimal hanya 10% dari karya cipta musik atau lagu tersebut tidak lebih 30 detik.

Kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu (*cover*) memang tidak diatur secara spesifik dalam UUHC, namun terdapat istilah serupa yang dapat dilihat pada Pasal 1 angka 12 yaitu penggandaan. Menurut Pasal 1 angka 12, “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan suatu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apa pun, secara permanen atau sementara”.

c. Perlindungan Hak Cipta Terhadap *Cover Lagu*

Pasal 12(1)(d) UUHC menyatakan bahwa lagu dan musik, dengan atau tanpa lirik, merupakan ciptaan yang dilindungi di dalamnya. Jelas dari ketentuan bahwa lagu dan musik termasuk dalam cakupan kreasi yang dapat dilindungi hak cipta. Jika hak cipta dianggap hak milik, itu harus dilindungi. Perlindungan ini

diberikan oleh undang-undang hak cipta untuk mendorong atau mendorong aktivitas pencipta. Undang-undang Hak Cipta mengatur secara tegas mengenai pengertian “pencipta”. “karya cipta yang dilindungi” dan hak-hak yang diberikan kepada pencipta atau yang terkait dengan karya cipta tersebut. Akibat peraturan ini, hak hanya dapat diakui dan ditegakkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Asas-asas tersebut merupakan asas-asas utama yang berlaku dalam ruang lingkup perlindungan hukum hak cipta. Prinsip dasar perlindungan hak cipta adalah pencipta berhak menggunakan ciptaannya dan orang lain dilarang untuk menyalin ciptaannya. Karya berhak cipta harus asli (*original*), rampung (*fixed*), dan merupakan suatu bentuk ekspresi (*form of expression*).

*Cover* lagu berdasarkan UUHC merupakan adaptasi atau transformasi karya kreatif dalam komposisi musik dalam pengertian UUHC Pasal 9(1)(d). Aransemen lagu yang dimaksud adalah aransemen dari lagu aslinya dimana seseorang telah mengubah sebagian unsur lagu tersebut, namun tidak sampai identitas asli atau hak moralnya dihilangkan, dan lagu tersebut menjadi lagu baru atau lagu yang tidak dikenali.

Seseorang yang melakukan *cover* lagu ini seringkali

mengunggah kegiatannya tersebut ke media sosial seperti *Youtube* tanpa seizin Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta lagu, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (2) UUHC yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.

*MengCover* sebuah lagu juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yaitu perbuatan ‘Pengumuman Ciptaan’ seperti yang termuat dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf (g) UUHC. Definisi pengumuman menurut Pasal 1 angka 11 UUHC adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Mengunggah lagu cover ke media sosial membuat lagu ciptaan seseorang dapat dilihat dan didengar secara luas oleh orang lain. Pelanggaran hak cipta terjadi jika tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Secara umum perjanjian royalti tertera pada Pasal 1320

KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang berisi :

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu pokok persoalan tertentu

d) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada pasal 1338 KUHPerdara yang berisi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, yang mana dalam persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

d. Tinjauan Media Sosial *Youtube*

*Youtube* adalah situs web berbagi video gratis yang populer. *Youtube* merupakan situs video terpercaya yang menyediakan berbagai informasi berupa video. Situs ini tepat untuk mereka yang sedang mencari informasi video dan ingin menontonnya secara langsung. Pengguna juga dapat berpartisipasi dengan mengunggah (*upload*) video ke *server Youtube* dan membagikannya ke penjuru dunia. Diluncurkan pada Mei 2005, *Youtube* telah mempermudah miliaran orang untuk menemukan, menonton, dan berbagi beragam video. *Youtube* adalah portal situs web yang menyediakan layanan berbagi video. Pengguna yang telah mendaftarkan dan mengunggah video mereka ke *server Youtube* untuk dilihat oleh pemirsa internet di penjuru dunia.<sup>54</sup> *Youtube* dapat juga dikatakan sebagai video *online* yang memiliki kegunaan utama sebagai media untuk mencari, melihat

---

<sup>54</sup>Asdani kindarto, 2008, *Belajar sendiri Youtube*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu website.<sup>55</sup>

Pembuatan situs *Youtube* dilakukan pada bulan Februari 2005, dan diluncurkan pada bulan Mei 2005. Sebenarnya tujuan awalnya yaitu sangat sederhana berupa mendapatkan traffic dari pengunjung situs mereka sebanyak mungkin, dimana selanjutnya tujuan mereka yaitu membangun loyalitas terhadap pengunjung *Youtube*. Dalam waktu singkat. *Traffic Youtube* meningkat pesat dan menjadi website video dan film pendek terfavorit, bersama Atom Films, mereka terus mengalir dengan berjalannya waktu.<sup>56</sup>

*Youtube* mendapatkan momentum yang sangat luar biasa ketika mendapatkan pinjaman sebesar 3,5 juta dollar AS. Kemudian *Youtube* meraih momentumnya kembali ketika perusahaan *Google* membeli *youtube* seharga 1,65 triliun dollar AS. Dalam perjanjian pembelian *Youtube* oleh *Google* menuntaskan tiga perjanjian perusahaan dalam tuntutan pelanggaran hak cipta. *Youtube* sendiri beroperasi dengan memiliki 67 karyawan perusahaan. Setelah difinalisasi tanggal 13 November 2006, *Youtube* merupakan akuisisi terbesar dan tersukses yang dilakukan oleh *Google* karena *Youtube* sendiri begitu populer dikalangan masyarakat di dunia. *Youtube*

---

<sup>55</sup>Dian Budiargo, 2015, *Berkomunikasi ala Net-Generation*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

<sup>56</sup> Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, YouTube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 5 No.2 , hal. 259-272. diakses pada <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1905>.

mencapai puncak kesuksesan pada tahun 2007 yaitu persaingan persaingan bisnis dengan memiliki jutaan member pengguna aktif maupun tidak aktif.<sup>57</sup> Adapun jenis konten video di *Youtube*:


- a. Video Musik.
- b. Video *Movie* / Film
- c. Video lucu atau *Funny*
- d. Video Olahraga atau *Sport*
- e. Video tentang *Game*.
- f. Video Berita
- g. Video Tutorial
- h. Video Pengajaran dan Ilmu Pengetahuan
- i. Video Unik, Aneh, dan Menarik
- j. Video Tentang Alam dan Wisata

*Youtube* juga memiliki batasan atau larangan yang tidak mengizinkan Anda untuk menyalin, mereproduksi, mendistribusikan, mentransmisikan, menyiarkan, menampilkan, menjual, melisensikan, atau menggunakan konten apa pun yang ada tanpa memperoleh izin tertulis dari *Youtube* dan pemegang lisensi konten. Mengenai masalah hak cipta, aturan hak cipta *Youtube* sudah jelas. Semua karya yang diunggah ke *Youtube* dilindungi undang-undang. Jika sebuah karya diunggah tanpa izin dari pemilik hak cipta, pencipta dapat mengirimkan laporan ke

---

<sup>57</sup> Kukuh Prakoso, 2009, *Lebih Kreatif dengan YouTube*, Yogyakarta, ANDI, hlm 4.

akun mana karya mereka telah dipublikasikan ke *Youtube*. *Youtube* kemudian akan menyelidiki apakah konten tersebut benar-benar melanggar hak cipta. Selain itu, jika ditentukan bahwa pelanggaran hak cipta telah terjadi, *Youtube* akan menyediakan formulir web untuk mempercepat permintaan penghapusan konten yang diduga melanggar.<sup>58</sup>



#### **D. KERANGKA BERFIKIR**

---

<sup>58</sup>Kebijakan youtube, [https://support.google.com/YouTube/topic/2676339?hl=id&ref\\_topic=6151248](https://support.google.com/YouTube/topic/2676339?hl=id&ref_topic=6151248)  
Diakses pada 22 Juli 2023 Pukul 15.30 WIB.

